



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 33/II.08 / HK / 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin diperdesaan, dilaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terpadu, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna khususnya bagi masyarakat perdesaan, perlu membentuk Tim Pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Provinsi Lampung;
  - b. melakukan pembinaan dalam rangka pelaksanaan teknis pembangunan serta pembinaan dalam pemeliharaan hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
  - c. melakukan dukungan dalam rangka kelancaran kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Provinsi Lampung; dan
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten dan Kecamatan Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum Keempat bertugas melakukan kegiatan administrasi dan kesekretariatan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Penanggungjawab, Pengarah dan Ketua Tim.
- KEENAM : Lokasi pelaksanaan pemantauan dan pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Provinsi Lampung Tahun 2012, tersebar di 143 (seratus empat puluh tiga) Kecamatan di 12 (dua belas) Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KETUJUH : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung dalam Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2012 Kode Rekening : 1.01.1.22.01.50.02.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 9-11-2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Bupati Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan se Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 331 /II.08/HK/2012  
TANGGAL : 9 - 4 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah I : Wakil Gubernur Lampung  
Pengarah II : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
Pengarah III : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V. Penanggungjawab Operasional (PJO) : Kepala Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
- VI Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung  
2. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung  
3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung  
4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung  
5. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung  
6. Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung  
7. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung  
8. Kepala Bagian Perekonomian dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
9. Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 331 /II.08/HK/2012

TANGGAL : 9 - 4 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PROGRAM  
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

- I. Ketua : Kasubbid Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal  
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  
Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kasubbid Usaha Ekonomi Masyarakat Badan Pemberdayaan  
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kasi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan  
Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung
2. Kasubbag Keuangan Inspektorat Provinsi Lampung
3. Marlina, (JFU pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan  
Pemerintahan Desa Provinsi Lampung)
4. Suhernawati, (JFU pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan  
Pemerintahan Desa Provinsi Lampung)
5. Euis Rohaniyati, (JFU pada Badan Pemberdayaan Masyarakat  
dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung)
6. Ulfa Novita, S.STP, (JFU pada Badan Pemberdayaan  
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung)
7. Ferlison Adi Candra, S.Sos, (JFU pada Badan Pemberdayaan  
Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 35/ /II.08 /HK/2012  
 TANGGAL : 9 - 4/ - 2012

**LOKASI PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN PROGRAM NASIONAL  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN  
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

| NO | KABUPATEN       | KECAMATAN                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | KETERANGAN |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      | 4          |
| 1. | Lampung Barat   | 1. Air Hitam<br>2. Balik Bukit<br>3. Bandar Negeri Suoh<br>4. Batu Brak<br>5. Batu Ketulis<br>6. Belalau<br>7. Bengkunt<br>8. Bengkunt Belimbing<br>9. Gedung Surian<br>10. Karya Punggawa<br>11. Kebun Tebu<br>12. Krui Selatan<br>13. Lemong         | 14. Lumbok Seminung<br>15. Ngambur<br>16. Pagar Dewa<br>17. Pesisir selatan<br>18. Pesisir Tengah<br>19. Pesisir Utara<br>20. Sukau<br>21. Sumber Jaya<br>22. Suoh<br>23. Way Krui<br>24. Way Tenong<br>25. Sekincau |            |
| 2. | Tanggamus       | 1. Wonosobo<br>2. Bandar Negeri Semong<br>3. Pulau Panggung<br>4. Air Naningan<br>5. Talang Padang<br>6. Pugung<br>7. Bulok<br>8. Cukuh Balak<br>9. Kelumbaian Barat                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 3. | Lampung Selatan | 1. Natar<br>2. Jati Agung<br>3. Tanjung Bintang<br>4. Tanjung Sari<br>5. Katibung<br>6. Merbau Mataram<br>7. Way Sulan<br>8. Sido Mulyo<br>9. Way Panji<br>10. Kalianda<br>11. Raja Basa<br>12. Palas<br>13. Seragi<br>14. Penengahan<br>15. Bakauheni |                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 4. | Lampung Timur   | 1. Metro Kibang<br>2. Batanghari<br>3. Sekampung<br>4. Marga Tiga<br>5. Sekampung Udik<br>6. Jabung<br>7. Pasir Sakti<br>8. Waway Karya<br>9. Marga Sekampung<br>10. Labuhan Maringgai                                                                 | 11. Mataram Baru<br>12. Bandar Sribawono<br>13. Melinting<br>14. Way Jepara<br>15. Braja Selehah<br>16. Labuhan Ratu<br>17. Sukadana<br>18. Bumi Agung<br>19. Pekalongan<br>20. Raman Utara                          |            |

| 1   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                              | 5 |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 5   | Lampung Tengah      | 1. Padang Ratu<br>2. Pubian<br>3. Anak Tuha<br>4. Anak Ratu Aji<br>5. Bangun Rejo<br>6. Kalirejo<br>7. Gunung Sugih<br>8. Seputih Raman<br>9. Terbanggi Besar                                                                | 10. Seputih Agung<br>11. Terusan Nunyai<br>12. Seputih Mataram<br>13. Bandar Mataram<br>14. Seputih Banyak<br>15. Rumbia<br>16. Putra Rumbia<br>17. Bandar Surabaya                                            |   |
| 6.  | Lampung Utara       | 1. Bukit Kemuning<br>2. Abung Tinggi<br>3. Tanjung Raja<br>4. Abung Barat<br>5. Abung Tengah<br>6. Abung Pekurun<br>7. Kotabumi Utara<br>8. Kotabumi Selatan<br>9. Abung Selatan<br>10. Abung Semuli<br>11. Blambangan Pagar | 12. Abung Timur<br>13. Abung Surakarta<br>14. Sungkai Selatan<br>15. Muara Sungkai<br>16. Bunga Mayang<br>17. Sungkai Barat<br>18. Sungkai Jaya<br>19. Sungkai Utara<br>20. Hulu Sungkai<br>21. Sungkai Tengah |   |
| 7.  | Way Kanan           | 1. Banjit<br>2. Baradatu<br>3. Gunung Labuhan<br>4. Kasui<br>5. Rebang Tangkas<br>6. Blambangan Umpu<br>7. Way Tuba                                                                                                          | 8. Negeri Agung<br>9. Bahuga<br>10. Buay Bahuga<br>11. Bumi Agung<br>12. Pakuan Ratu<br>13. Negara Batin<br>14. Negeri Besar                                                                                   |   |
| 8.  | Tulang Bawang       | 1. Banjar Baru<br>2. Menggala Timur<br>3. Banjar Agung<br>4. Gedung Aji<br>5. Meraksa Aji                                                                                                                                    | 6. Menggala<br>7. Gedung Meneng<br>8. Gedung Aji Baru<br>9. Dente Teladas                                                                                                                                      |   |
| 9.  | Pesawaran           | 1. Padang Cermin<br>2. Kedondong<br>3. Negeri Katon                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |   |
| 10. | Pringsewu           | 1. Parda Suka<br>2. Pagelaran<br>3. Gading Rejo<br>4. Sukoharjo                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |   |
| 11. | Mesuji              | 1. Simpang Pematang<br>2. Panca Jaya<br>3. Mesuji                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |   |
| 12. | Tulang Bawang Barat | 1. Tumijajar<br>2. Tulang Bawang Tengah<br>3. Pagar Dewa                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |   |

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.